

## PUTUSAN

Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada persidangan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara pihak-pihak sebagai berikut:

**Pembanding**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Akuntan, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

m e l a w a n

**Terbanding**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok. Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Ikhwan Fahrojih, S.H. 2. Ali Akbar Tanjung, S.H. 3. Johnson Simanjuntak, S.H. para Advokat pada Kantor Hukum FATH LAW FIRM, beralamat di Perumahan Taman Anyelir 3 Blok M-2 No. 3, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 192/RSK/4083/2018/PA.Dpk. tanggal 26 Maret 2019, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 4083/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 9 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6

Dzulqaidah 1440 Hijriah dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Depok Nomor 4083/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 9 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1440 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan harta berupa:

2.1 Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya dengan luas tanah 461 m<sup>2</sup> (SHM No. 3367, 3408, 3364, 3362 dan 3365) yang terletak di Kota Depok, dengan batas-batas:

Timur : Jalan Raya Xxx;

Barat : rumah Bapak Xxx;

Selatan : rumah (Alm) Bapak Xxx;

Utara : Jalan Xxx;

2.2 Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya dengan luas tanah 509 m<sup>2</sup> yang terletak di Kota Depok, dengan batas-batas:

Timur : gang kecil/tanah wakaf;

Barat : tanah kosong;

Selatan : Jalan Golf;

Utara : rumah Bapak xxx;

2.3 Sebidang tanah empang dan sebagian bangunan yang berada di atasnya dengan luas tanah kurang lebih 3.650 m<sup>2</sup> yang terletak di Kota Depok dengan batas-batas:

Timur : jalan desa;

Barat : tanah Xxx;

Selatan : tanah Xxx;

Utara : rumah Xxx;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat.

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama yang tercantum dalam diktum angka 2 (dua) tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut, dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing, dan jika tidak bisa dibagi secara natura, dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang, dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagian yang tercantum dalam diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sebesar 15 % setiap tahun, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.126.000,00 (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Depok hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1440 Hijriah telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pihak berperkara;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 4083/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 12 Juli 2019 yang menyatakan bahwa pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor: 4083/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 23 Juli 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding tanggal 26 Juli 2019;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 4083/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 17 September 2019 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding tanggal 19 September 2019;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) tanggal 5 Agustus 2019, bahwa Pembanding telah melaksanakan Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) pada tanggal tersebut;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 12 Agustus 2019 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin, namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Januari 2019 pada pokoknya menegaskan bahwa proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 4083/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 9 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1440 Hijriah, semua berita acara sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, MHTB menyatakan tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan serta putusan MHTP dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya yang diterima oleh Pengadilan Agama Depok tanggal 23 Juli 2019 dan bantahan Terbanding dalam Kontra Memori Banding tertanggal 16 September 2019, maka untuk mempersingkat putusan ini MHTB memandang cukup menunjuk isi dan maksud Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut dan bantahan Terbanding yang intinya agar MHTB menguatkan putusan perkara *a quo*, MHTB memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih lanjut MHTB akan mempertimbangkan mengenai struktur/format putusan MHTP baik dalam pertimbangan maupun dalam putusan mengadili sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penempatan titel eksepsi sebaiknya di bawah titel dalam konvensi, karena lazimnya titel dalam konvensi itu terdiri dari eksepsi dan pokok perkara. Demikian pula MHTP keliru menempatkan titel dalam provisi karena Tergugat menuntut permohonan provisi tersebut dalam titel dalam rekonsensi, bukan sebelum titel dalam konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya MHTB akan memberikan pertimbangan lebih lanjut yang bersifat substansial dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

DALAM KONVENSI  
DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa MHTB dalam hal ini dapat menyetujui dan menyatakan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh MHTP, oleh karenanya pendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri MHTB, karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berkaitan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 26 November 1997 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: No. 839/124/XI/1997 tertanggal 26 November 1997 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan cerai talak sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 2398/Pdt.G/2017/PA.Dpk. dan dituangkan dalam Akta Cerai No: 2784/AC/2017/PA.Dpk. tanggal 20 November 2017;
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
4. Bahwa dengan telah putusanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;
5. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;
6. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;
7. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada pembagian atas harta bersama;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Pengugat berhak atas setengah harta bersama;
9. Bahwa atas harta bersama Penggugat meminta pembagian harta bersama sesuai dengan hokum;
10. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama setidaknya berupa:
  - 1) Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya terletak atau setempat dikenal berada di Kota Depok, dengan luas tanah 500 m<sup>2</sup>/ No. SHM M-3549/Rangkaian Jaya, dengan batas-batas:
    - Timur : Jalan Raya Xxx;
    - Barat : Rumah Bapak Xxx;
    - Selatan : Rumah Xxx;
    - Utara : Jalan Xxx;

2) Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya terletak atau setempat dikenal berada di Kota Depok, dengan luas tanah 800 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Timur : GG Kecil tanah wakaf;

Barat : Tanah kosong;

Selatan : Jalan Golf;

Utara : Rumah Bapak xxx;

3) Sebidang tanah empang dan sebagian bangunan yang berada di atasnya dikenal berada di Kota Depok, dengan luas tanah kurang lebih 5.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Timur : Jalan Desa;

Barat : Tanah Bapak Xxx;

Selatan : Tanah Bapak Xxx;

Utara : Rumah Bapak xxx;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-isteri Penggugat dengan Tergugat berupa:

1) Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya terletak atau setempat dikenal berada di Kota Depok, dengan luas tanah 500 m<sup>2</sup>/ No. SHM M-3549/Rangkaian Jaya, dengan batas-batas:

Timur : Jalan Raya Xxx;

Barat : Rumah Bapak Xxx;

Selatan : Rumah Xxxn;

Utara : Jalan Xxx;

2) Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya terletak atau setempat dikenal berada di Kota Depok, dengan luas tanah 800 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Timur : GG kecil tanah wakaf;

Barat : Tanah kosong;

Selatan : Jalan Golf;

Utara : Rumah Bapak xxx;

- 3) Sebidang tanah empang dan sebagian bangunan yang berada di atasnya dikenal berada di Kota Depok dengan luas tanah kurang lebih 5.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Timur : Jalan Desa

Barat : Tanah Bapak Xxx

Selatan : Tanah Bapak Xxx

Utara : Rumah xxx

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan ½ dari harta bersama kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum;
4. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Jika Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon agar diberi putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 26 November 1997, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 839/124/XI/1997 tanggal 26 November 1997 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, Depok;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
  - a. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 20 Mei 1998;
  - b. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 11 Juli 1999;
  - c. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 28 Agustus 2000;

- d. Anak keempat Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 28 April 2004;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2017 Tergugat dan Penggugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Depok, sebagaimana Penetapan Ikrar talak Nomor 2398/Pdt.G/2017/PA.Dpk.;
  - Bahwa pada tanggal 05 Desember 2018 Tergugat menerima panggilan dari Pengadilan Agama Depok untuk mengikuti persidangan pemeriksaan harta bersama;
  - Bahwa tanah dan bangunan yang disebutkan oleh Tergugat, semuanya secara sah adalah milik Tergugat, yang dibeli sendiri pada waktu Tergugat belum menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat tidak membawa sedikitpun harta saat menikahi Tergugat. Selama pernikahan Tergugat-lah yang setiap hari bekerja banting tulang untuk mencukupi kebutuhan keluarga, karena Penggugat tidak bekerja;
  - Bahwa semua tanah yang disebutkan dalam gugatan Penggugat adalah atas nama Tergugat, karena memang Tergugat-lah yang membeli. Semua sertifikat ada di tangan Tergugat. Tergugat yang menyimpan, karena Tergugat yang membeli, bukan mantan suami Tergugat, termasuk Akta Jual Beli yang Tergugat sertakan dan semua adalah atas nama Tergugat;
  - Bahwa sampai hari ini Penggugat masih menempati tanah yang secara sah adalah milik Tergugat, yaitu kediaman bersama di Depok. Keabsahan kepemilikan atas tanah empang ini adalah sesuai, dengan list rincian nomor Sertifikat dan Akta Jual Beli yang Tergugat lampirkan;
  - Bahwa tidak benar tanah yang berada di Gg. Xxx memiliki luas 500 m<sup>2</sup>. Melainkan hanya *seluas total* 389 m<sup>2</sup>, yang masing-masing terbagi dalam 4 (empat) petak lahan seperti yang terinci dalam lampiran;
  - Bahwa masing-masing dari 4 (empat) petak lahan di Gg. Xxx ini memiliki sertifikat, yakni 4 (empat) buah SHM dengan nomor yang berbeda, bukan satu SHM dengan No. SHM M-3549 seperti yang disebutkan oleh Penggugat.

- Bahwa masing-masing dari 4 (empat) SHM ini pun adalah atas nama Tergugat (Pemanding), sebagaimana terlampir yang sudah Tergugat beli sejak Tergugat masih muda, yaitu tahun 1983, sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa kemudian tanah yang berada di Gg. Xxx memiliki luas 509 m<sup>2</sup>, sebagaimana terlampir seperti yang telah disebutkan oleh Penggugat;
- Bahwa tanah empang juga hanya memiliki luas total 1.708 m<sup>2</sup>, terdiri atas 3 (tiga) petak lahan, bukan 5.000 m<sup>2</sup> seperti yang disebutkan oleh Penggugat, dan semuanya atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawaban Tergugat tersebut pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 163 HIR menyatakan: "*Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*". Demikian pula ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan: "*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*".

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah gugatan harta bersama, maka terlebih dahulu perlu memahami apa yang dimaksud dengan harta bersama menurut hukum positif/perturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*", dan ayat (2) menyatakan: "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*".

Menimbang, bahwa dari ketentuan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang didasarkan bukan atas hadiah atau warisan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama dalam hal ini berupa obyek sengketa tersebut di atas. Dengan demikian Penggugat wajib membuktikan beberapa hal, yakni: Kapan transaksi obyek-obyek sengketa tersebut secara pasti dilakukan sehingga menjadi hak milik Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama? Atas dasar apa perolehan hak tersebut? Bila merupakan hasil pembelian, maka harus jelas pula dari mana uangnya? Apakah uang dari warisan/hadiah atau bukan?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan antara lain 2 (dua) alat bukti surat yaitu P.5 dan P.6 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 835 dan 836 dari Kantor Pertanahan Kota Depok masing-masing tanggal 26-04-2019 yang isinya P.5 hanya menerangkan bahwa sebidang tanah terletak di xxx, luas 72 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi/ Surat Ukur No. 76/1997 tanggal 08-03-1997, Hak Milik No. 3365 atas nama xxx, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan P.6. hanya menerangkan bahwa sebidang tanah terletak di xxx, luas 703 m<sup>2</sup>, Gambar situasi/Surat Ukur No. 7144/1997 tanggal 08-03-1997, Hak Milik No. 3660 atas nama PEMBANDING, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah, dan 2 (dua) orang saksi: 1) xxx, 2) xxx. Kedua orang saksi tersebut di atas sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mereka tidak pernah tahu atas transaksi dalam perolehan harta benda tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang hari Selasa tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) alat bukti surat tersebut MHTP telah memberikan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam putusan perkara *a quo* pada halaman 25 alinea ke 6 menyatakan: "*Menimbang,*

*bahwa bukti P.5 dan P.6 merupakan akta autentik berupa fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang telah bermeterai cukup yang isinya menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama seluas 72 m<sup>2</sup> dan 703 m<sup>2</sup> yang terletak di Kota Depok. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat”;*

Menimbang, bahwa MHTB tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan MHTP tentang 2 (dua) alat bukti surat tersebut, karena yang dimaksud dengan akta autentik bukan berupa surat seperti itu. Dalam Pasal 1868 KUH. Perdata menyatakan: "Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Sedangkan Pasal 165 HIR. menyatakan: "Surat (Akte) yang syah ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu".

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "Akte" yaitu suatu surat, yang ditandatangani, berisi perbuatan hukum, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, gadai, pinjam-meminjam uang, pemberian kuasa, sewa menyewa dan lain sebagainya. "Surat (akte) yang syah" yang dimaksud dalam pasal ini ialah akte otentik. "Akte otentik" yaitu akte yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang mengenai isi surat itu berkuasa untuk membuatnya, dan pula berkuasa di tempat surat itu dibuat seperti misalnya Akte Notaris, berita acara, Akte yang dibuat oleh juru sita, oleh pejabat Kantor "*Burgerlijke Stand*" dan lain sebagainya. Lawannya adalah Akte bawah tangan;

Menimbang, bahwa ternyata kedua surat (P.5 dan P.6) yang dijadikan alat bukti oleh Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat akta autentik

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 KUH. Perdata dan Pasal 165 HIR. tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena kedua alat bukti tersebut bukan merupakan alat bukti surat autentik dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga tidak melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung atas transaksi perolehan hak terhadap obyek sengketa tersebut, maka Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

DALAM REKONVENSIS

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa MHTB menyatakan sependapat dan dapat menyetujui apa yang telah dipertimbangkan dan menjadi pendapat MHTP, oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri MHTB, karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berkaitan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat sifatnya aksesori terhadap gugatan konvensi, sedang gugatan konvensi telah dinyatakan ditolak, maka secara otomatis gugatan rekonvensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 913 K/Pdt./1995 tanggal 15 Januari 1998;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 4083/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 9 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1440 Hijriah yang dimohonkan banding;

### **Dengan mengadili sendiri:**

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard/N.O.*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.126.000,00 (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H., sebagai Hakim Ketua, DR. Drs. H. Faisol, S.H., M.H., dan Drs. H. D. Abdullah, SH., masing-masing

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 232/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 17 September 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 Hijriyyah dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sdr. Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).